



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2016/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan MTS, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Sengkerang V, Desa Sengkerang, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal semula di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di wilayah NKRI selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor



362/Pdt.G/2016/PA.Pra, pada tanggal 09 Mei 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di Dusun Tatak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali Nikah Ayah kandung Penggugat berwakil pada XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000 dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 30 orang undangan diantaranya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa saat dilaksanakan perikahan Pengugat perawan sedangkan tergugat jejaka, antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyia pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara syariat islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini pengugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, pengggat mohon agar pernikahan penggugat dengan tergugat di itsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Beber, Kecamatan Batukliang kabupaten Lombok selama 5 tahun, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;



5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namu muliajuni 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat pergi ke Kalimantan tanpa seizin Penggugat;
 - Bahwa selama di Kalimantan tergugat tidak pernah ada kabar, tidak telepon Penggugat sehingga tidak jelas keberadaannya;
 - Bahwa Tergugat sering mengirin uang untuk keponakannya bukan untuk Penggugat, bahkan orang tua Tergugat selalu mengatur masalah ekonomi Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat sehingga untuk nafkah sehari-hari Penggugat sendirilah yang mencarinya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 15 April 2009 di Dusun Tatak, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir juga namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, baik melalui Mediator maupun dalam persidangan namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (P.1)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Safaruddin bin Saefuddin, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi I kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara syariat islam, saksi 1 adalah tetangga Penggugat sedangkan saksi kedua adalah juga tetangga penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah yang menjadi walinya adalah ayah andung berwakil pada XXXXXXXXXXXXXXX dengan maskawin uang Rp. 500.000 dan telah dibayar tunai;



- Bahwa saksi tahu yang hadir adalah sekitar 30 orang diantaranya adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah jejak serta tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda, halal nikah, serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaan akad nikah dilakukan di Dusun tatak, Desa tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Para saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang lebih kurang 1 tahun Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah pulang kembali ke rumah;
- Saksi tahu bahwa diawal-awal pernikahan mereka sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sering intervensi orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah berselisih atau bertengkar sebelum hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan belum pernah pulang hingga sekarang dan tidak ada kabar;
- Para saksi telah cukup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat juga hadir di persidangan namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dalam persidangan agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat disebabkan karena Masalah Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalah hal masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sudah tidak ada kecocokkan lagi, tergugat telah pergi tak jelas arah



meninggalkan Penggugat dan anak-anak, serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin dan selama itu pula Pengugat pisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga menurut fiksi hukum Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Penggugat perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah memenuhi



syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan bahkan telah berpisah selama 1 tahun di mana Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak kembali sampai sekarang, meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui apa sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oor Zaak*) timbulnya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, namun realita yang sebenarnya telah terjadi pisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 tahun, dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinilai mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2015 Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, tidak memberikan nafkah dan tidak bertanggungjawab pada Penggugat dan anaknya, serta ikut campur orang tua Tergugat dalam hal urusan ekonomi;
2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang jelas selama 1 tahun hingga sekarang belum juga kembali;
3. Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rapuh dan pecah dimana Tergugat telah lama meninggalkan Penggugat pergi tanpa alasan yang jelas selama 1 tahun dan belum juga kembali hingga sekarang;

[illegible]



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan



perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) telah



terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2009 di Dusun



Tatak, Desa, Tanak Awu, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah;

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijah 1437 Hijriah oleh kami **Imran, S.Ag. MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Hj. Muniroh, S.Ag. S.H** dan **Syafruddin, S.Ag. M.SI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Lalu Badaruddin, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

KETUA MAJELIS

ttd



Imran, S.Ag. MH

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

Hj. Muniroh, S.Ag. S.H.

M.SI.

ANGGOTA MAJELIS,

ttd

Syafruddin, S.Ag.

TTD

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Lalu Badaruddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	354.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
6. J u m l a h	Rp.	Rp. . 445.000; (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai

Aslinya

Pengadilan Agama Praya

Panitera,

Drs. H. Napsiah



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)